

## Indications Of Monopolistic Practices In The Single Digital Payment Method For Purchasing Train Tickets Pt. Kai

### Indikasi Praktek Monopoli Pada Metode Pembayaran Digital Tunggal Pembelian Tiket Kereta Api Pt. Kai

Yuliana<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Padjadjaran

Email: <sup>1)</sup> [yuliana23003@mail.unpad.ac.id](mailto:yuliana23003@mail.unpad.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [24 June 2024]  
Revised [27 August 2024]  
Accepted [10 Oct 2024]

#### KEYWORDS

PT KAI, BUMN, Unfair  
Business Competition.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

PT. KAI bekerja sama dengan salah satu perusahaan *financial technology* milik BUMN yaitu *Link Aja*. Kerja sama tersebut terimplementasikan dengan kebijakan PT KAI yang mewajibkan pembelian tiket kereta api lokal ataupun jarak jauh hanya dapat dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi KAI Access. Metode pembayaran dengan dompet digital yang tersedia dalam aplikasi KAI Access hanya dapat dengan metode pembayaran *Link Aja*. Padahal, tersedia berbagai dompet digital yang dimanfaatkan selain *Link Aja*. Dari permasalahan tersebut, disusunlah penelitian ini. Penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian fungsi dan peran BUMN dalam penyelenggaraan perusahaan jasa keuangan. Selain itu, juga bertujuan menganalisis fungsi pengawasan BUMN dalam mencegah terjadinya praktek monopoli di dalam menjalankan usahanya dan apa akibat hukum bagi BUMN yang terbukti melakukan praktik monopoli. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilakukannya kerja sama antara PT. KAI dengan *Link Aja* dalam pembayaran digital KAI Access telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan peran BUMN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta inklusi finansial.

#### ABSTRACT

PT KAI cooperates with one of the state-owned financial technology companies, *Link Aja*. The cooperation is implemented with PT KAI's policy that requires the purchase of local or long-distance train tickets can only be done by using the KAI Access application. Payment methods with digital wallets available in the KAI Access application can only be with the *Link Aja* payment method. In fact, there are various digital wallets that are used besides *Link Aja*. From these problems, this research was compiled. The research aims to analyze the suitability of the functions and roles of SOEs in the implementation of financial services companies. In addition, it also aims to analyze the supervisory function of SOEs in preventing monopolistic practices in carrying out their business and what are the legal consequences for SOEs that are proven to have committed monopolistic practices. This research is included in the type of normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. The results show that the cooperation between PT KAI and *Link Aja* in KAI Access digital payments is in accordance with applicable regulations and the role of SOEs to support economic growth and financial inclusion.

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang mengarah kepada revolusi industri 4.0 tentu memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia. Pengaruh tersebut dapat berupa semakin canggihnya teknologi yang berhubungan dengan pembangunan, kesehatan ataupun berpengaruh pula kepada aspek perekonomian bangsa.

Berbagai aspek yang terpengaruh akibat dari terjadinya perkembangan zaman tersebut yang sangat dirasakan manfaatnya adalah perkembangan di bidang perekonomian khususnya mekanisme pembayaran dimana sejak keberadaan perkembangan teknologi pembayaran yang pada awalnya dilakukan secara konvensional dikarenakan dengan keberadaan perkembangan teknologi menjadi mampu dipadukan antara pembayaran digital dengan pembayaran yang dilakukan secara konvensional. Perkembangan tersebut sendiri terlihat dengan jelas sebagaimana dilaksanakan di Indonesia pada saat ini telah marak penggunaan uang elektronik berbasis chip dan dompet digital (Pratama & Abidin, 2022).

Keberadaan uang elektronik sejatinya dapat dijelaskan sebagai uang yang dimiliki masyarakat dengan besaran sesuai dengan yang disetorkan masyarakat tersebut kepada pihak yang berperan dalam penyediaan uang elektronik. Dana atau uang yang disetorkan oleh masyarakat tersebut nantinya dikelola oleh jasa penyedia uang elektronik dengan memindahkan uang tersebut dalam bentuk media server atau

chip. Di antara kedua bentuk pemindahan yang dilakukan oleh penyedia jasa elektronik sebagaimana dijelaskan di atas sendiri sejatinya yang menjadi perbedaan utama adalah keberadaan aset fisik dari uang tersebut dimana uang yang disimpan dalam media server tidaklah memiliki bentuk fisik dikarenakan keseluruhan transaksi keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang terdapat dalam smartphone pengguna sedangkan uang elektronik dengan bentuk chip memiliki bentuk fisik dikarenakan dalam rangka melakukan transaksi masyarakat haruslah memiliki kartu yang didalamnya telah tertanam chip terlebih dahulu (Pardede, 2019).

Pengaturan mengenai uang elektronik sendiri sejatinya telah diatur dalam produk hukum yang terdapat di Indonesia sehingga dengan demikian sejatinya keberadaan uang elektronik telah memiliki dasar hukum yang jelas. Keberadaan dasar hukum tersebut sendiri dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang mana dalam peraturan tersebut pulalah dijelaskan bahwa dompet elektronik dapat diartikan sebagai layanan secara elektronik dalam rangka pelaksanaan transaksi baik berupa transaksi pembayaran ataupun kegiatan penampungan dana. Keberadaan pengaturan mengenai uang elektronik sebagaimana dijelaskan diatas tentu menjadikan uang elektronik menjadi memiliki daya tawar untuk digunakan oleh berbagai pihak mengingat uang elektronik juga memberikan kemudahan bagi para pihak yang menjadi penggunanya.

Melihat berbagai dampak dan juga kemudahan yang ditawarkan oleh uang elektronik sebagaimana dijelaskan di atas tentu mengakibatkan berbagai perusahaan tertarik untuk memanfaatkan keberadaan uang elektronik tersebut dengan cara mengimplementasikan uang elektronik tersebut ke dalam bisnis usahanya tidak terlepas pula dalam hal ini PT.

Kereta Api Indonesia (PT KAI). PT KAI sebagai BUMN dengan pengguna jasa yang cukup besar juga memanfaatkan keberadaan uang elektronik yang mana kerjasama tersebut dilakukan PT KAI dengan bekerja sama dengan salah satu perusahaan *financial technology* milik BUMN yaitu *Link Aja* dimana kerja sama tersebut terimplementasikan dengan kebijakan PT KAI yang mewajibkan pembelian tiket kereta api lokal atau pun jarak jauh hanya dapat dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi KAI Access (Hannan, 2023).

Dalam aplikasi KAI Access, pengguna dapat menemukan dua tipe perjalanan kereta api yang disediakan, yaitu kereta api lintas provinsi dan kereta api wilayah. Kereta api lintas provinsi dirancang untuk melayani rute yang lebih panjang, misalnya perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, yang menarik bagi para penumpang yang membutuhkan transportasi untuk perjalanan antarkota. Penawaran ini mencakup berbagai fasilitas untuk menjamin kenyamanan selama perjalanan yang bisa berlangsung beberapa jam.

Di sisi lain, kereta api wilayah bertujuan untuk melayani penumpang yang bepergian dalam jarak pendek, umumnya tidak lebih dari 80 kilometer. Rute ini biasanya dipilih oleh para penumpang yang melakukan perjalanan harian, seperti bekerja atau sekolah, dan membutuhkan akses cepat serta efisien ke daerah-daerah urban dan suburban. Aplikasi ini memudahkan kedua jenis penumpang tersebut dengan menyediakan cara yang praktis untuk membeli tiket sesuai dengan kebutuhan perjalanan mereka.

Kebijakan mengharuskan pembelian atau berbagai hal yang berhubungan dengan tiket kereta api yang secara keseluruhan terintegrasi dengan aplikasi KAI Access sebenarnya tidaklah menjadi masalah melainkan justru dapat mempermudah pengguna dalam rangka memanfaatkan akses kereta. Namun penerapan kebijakan tersebut menjadi masalah mengingat metode pembayaran dengan dompet digital yang tersedia dalam aplikasi KAI Access tersebut hanya terdapat pembayaran dengan metode *Link Aja*.

Hal tersebut menjadi masalah dikarenakan sejatinya di Indonesia juga tersedia berbagai dompet digital yang sejatinya dapat turut pula dimanfaatkan selain *Link Aja*. Dengan adanya kebijakan yang hanya menguntungkan link aja tersebut besar dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain terindikasi melanggar undang-undang larangan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sejatinya kasus sebagaimana yang dilakukan oleh PT KAI juga dapat memberikan dampak kepada konsumen dalam bentuk *deadweight loss* atau dampak dimana konsumen akan merasakan penurunan surplus konsumen dan surplus produsen sehingga konsumen tidak dapat menghindari penetapan harga yang telah ditentukan oleh produsen meskipun harga yang ditetapkan tersebut sejatinya dapat dikatakan terlalu tinggi sehingga dampak dari terjadinya hal tersebut adalah penurunan kesejahteraan konsumen sebagai akibat dari keberadaan *monopoly power* yang dimiliki oleh produsen.



## LANDASAN TEORI

### Monopoli

Penjelasan mengenai monopoli sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud monopoli merujuk pada dilakukannya penguasaan terhadap produksi dan/atau pemasaran barang/penggunaan suatu jasa tertentu baik oleh satu ataupun satu kelompok pelaku usaha tertentu. Hal ini seperti penjelasan mengenai monopoli yang dijelaskan oleh Gilad James bahwa monopoli adalah salah satu konsep di bidang ekonomi yang merujuk pada kondisi pasar saat satu produsen/penjual atau pemberi layanan memiliki kekuatan pasar yang lengkap. Hal ini berbeda dengan kondisi pasar persaingan sempurna, pada pasar yang memperlihatkan terjadinya monopoli terdapat kondisi di mana terjadi pencegahan masuknya perusahaan baru dalam suatu industri yang dimonopoli tersebut. Selain itu, penjual atau produsen yang melakukan monopoli tersebut dapat mengendalikan harga produk karena tidak adanya pesaing lain pada pasar yang bersangkutan. Kemampuan mengendalikan harga tersebut membuat harga barang atau jasa yang diberikan ditetapkan oleh pelaku usaha dengan strategi berupa pemaksimalan keuntungan (James, 2023).

Menurut Partini terdapat beberapa hal yang menjadi karakteristik dari monopoli (Partini, 2021): Pertama, hanya terdapat 1 penjual dan produk baik barang atau jasanya itu tidak memiliki pengganti yang mirip atau digantikan dengan yang dihasilkan oleh perusahaan lain. kedua, monopoli tersebut terjadi dikarenakan terdapat hambatan bagi perusahaan yang lain untuk bisa masuk dalam pasar. Adapun hambatan tersebut bisa berbentuk hambatan teknis maupun hambatan legalitas sehingga perusahaan lain tidak dapat untuk bergabung dalam pasar. Ketiga, pelaku usaha lah yang menjadi price maker atau penentu harga barang dikarenakan adalah yang satu-satunya memegang pasar tersebut. keempat, promosi atau iklan pada dasarnya kurang diperlukan karena meskipun tidak dilakukan masyarakat tetap akan menggunakan barang/jasa perusahaan tersebut. Kelima, permintaan terhadap produk/jasa adalah permintaan pasar.

Partini menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai hambatan teknis merujuk pada hambatan-hambatan seperti modal karena memerlukan modal yang besar, hambatan dalam pengadaan faktor produksi dan pengadaan bahan baku, hambatan karena terbatasnya pasar sehingga 1 perusahaan yang ada itu telah cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sementara hambatan legal/hukum merujuk pada kekuatan hukumlah yang menjadi hambatan untuk dapat memasuki pasar, seperti hak untuk melakukan monopoli dari pemerintah. hal ini umum dilakukan untuk hal yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, dengan demikian perlu diatur sendiri oleh negara. contoh lain yaitu pemberian hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak paten dan hak cipta. Adanya hak tersebut membuat hanya pemegang hak yang bisa menggunakan sebagaimana dijamin dalam hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian jenis ini menurut Peter Mahmud merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud memperoleh aturan hukum, doktrin, dan prinsip hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang diteliti, adapun hasil penelitiannya dapat berupa konsep baru, argumentasi, teori yang menjadi preskripsi untuk menyelesaikan masalah yang dibahas tersebut. berdasarkan jenis penelitian tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk melakukan telaah atas peraturan atau regulasi yang digunakan pada penelitian ini, seperti UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 1999, dan berbagai regulasi lain yang digunakan. Sementara pendekatan konseptual dipergunakan karena penelitian ini menggunakan doktrin hukum dan konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka dengan melakukan identifikasi terhadap sumber bahan hukum, melakukan inventarisasi bahan hukum yang digunakan, kemudian mengutip bahan hukum yang digunakan, hingga dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Muhaimin, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kesesuaian fungsi dan peran BUMN dalam penyelenggaraan perusahaan jasa keuangan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang didalamnya terdapat kepemilikan negara dalam bentuk saham baik kepemilikan tersebut adalah secara keseluruhan, sebagian

besar atau sebagian kecil (Koto, 2021). Kehadiran BUMN sendiri dalam pelaksanaannya memiliki peranan cukup penting dalam kehidupan sehari-hari dimana BUMN menyediakan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga nantinya kondisi pasar berkaitan dengan suatu hal tidaklah secara keseluruhan dikuasai oleh pihak swasta yang tentu dapat berdampak pada hilangnya peranan pemerintah dalam menjaga harga pasar yang dapat merugikan kepada masyarakat.

Keberadaan BUMN, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, memegang peran krusial dalam mengelola dan mendukung perekonomian nasional. BUMN dirancang tidak hanya untuk menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa keuntungan dan sumber daya yang dihasilkan berkontribusi secara langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran BUMN di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga layanan keuangan, membantu menyediakan lapangan kerja yang stabil, memperluas akses ke layanan penting, dan mendukung pengembangan industri lokal. Lebih jauh, BUMN berperan aktif dalam redistribusi kekayaan dan pengembangan wilayah yang kurang berkembang, menjadikannya instrumen pemerintah yang penting dalam upaya pemerataan ekonomi. Melalui pengelolaan yang efisien dan berorientasi pada masyarakat, BUMN berupaya mengoptimalkan dampak sosial ekonomi mereka, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.


Apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Selanjutnya disebut undang-undang BUMN) dapat dijelaskan bahwa sejatinya BUMN diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana perusahaan pada umumnya namun kepemilikan saham sebagaimana dijelaskan diatas adalah milik negara. Keberadaan BUMN sendiri apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang BUMN dihadirkan dalam rangka sebagai berikut (Rokfa et al., 2020):

1. menyumbang pada pertumbuhan perekonomian nasional secara umum dan pemasukan negara secara khusus;
2. mendapatkan keuntungan;
3. menyelenggarakan kemanfaatan umum dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. menjadi perintis dari berbagai kegiatan yang masih belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan juga sektor koperasi;
5. Berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan juga berperan aktif dalam rangka memberikan bantuan pengusaha khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan juga masyarakat.

Bilamana menghubungkan keberadaan BUMN serta maksud dan tujuan dibentuknya BUMN sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan menghubungkannya dengan penyelenggaraan jasa keuangan maka sejatinya tidaklah terdapat masalah mengenai hal tersebut atau dengan kata lain BUMN masihlah sesuai dan dapat berperan untuk dapat bergerak melakukan kegiatan usaha dibidang penyelenggaraan jasa keuangan. Adapun alasan kesesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jasa keuangan merupakan kegiatan usaha yang berperan besar dalam pemenuhan hidup orang banyak atau dalam hal ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan jasa keuangan khususnya dalam hal dompet digital banyak digunakan oleh masyarakat sehingga dengan berangkat dalam hal tersebut dijelaskan bahwa BUMN dapat bergerak dibidang jasa keuangan yang dalam hal ini peranan BUMN tersebut adalah dalam rangka menyediakan jasa berupa dompet digital dibidang keuangan dengan mutu tinggi dan memadai.
2. Bilamana merujuk kepada Pasal 2 undang-undang BUMN maka sejatinya dijelaskan bahwa BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan. Dikarenakan pasar dompet digital dalam jasa keuangan memiliki pangsa pasar yang relatif besar maka sejatinya BUMN dapat bergerak dibidang tersebut dalam rangka mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebutlah yang menjadi pendapatan negara dan dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. BUMN juga dapat dikatakan memiliki fungsi dan peran dalam bidang penyelenggaraan jasa keuangan dikarenakan BUMN yang turut serta berkontribusi dalam kegiatan penyelenggaraan jasa keuangan dalam pelaksanaannya dapat memberikan beberapa keuntungan yang mana keuntungan tersebut dapat berupa BUMN berfungsi untuk membuat kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan ini tentunya akan berakibat pada berbagai aspek ekonomi, termasuk sektor keuangan dan juga BUMN yang dapat memberikan kontribusi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Peranan BUMN dalam penyelenggaraan di sektor jasa keuangan dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai perusahaan yang bergerak dibidang keuangan khususnya dibidang keuangan yang mana dengan memanfaatkan perusahaan BUMN di bidang keuangan khususnya dibidang perbankan tersebut menjadikan BUMN menjadi dapat masuk kedalam bisnis dompet digital. Adapun sejatinya dalam pelaksanaannya BUMN dari sektor perbankan dapat dilihat telah memiliki



layanan dompet digital sendiri seperti Bank Mandiri dengan layanan Kopra dan Livin dan BRI dengan Mocash dan Kiosk.

Berbagai penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan isu yang dihadapi oleh PT KAI dan Link Aja, memperlihatkan bahwa keberadaan Link Aja sebagai dompet digital milik BUMN tidak menimbulkan masalah hukum. Hal ini berlandaskan pada fakta bahwa, dari perspektif regulasi, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang BUMN untuk terlibat dalam sektor penyediaan jasa keuangan. Bahkan, regulasi yang ada cenderung mendukung kegiatan BUMN dalam sektor ini, khususnya dalam pengoperasian layanan dompet digital, mengingat tingginya jumlah pengguna layanan tersebut.

Lebih jauh, keikutsertaan BUMN dalam menyediakan layanan keuangan digital ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memajukan inklusi keuangan serta mempercepat transformasi digital nasional. Penguatan keberadaan dompet digital milik BUMN seperti Link Aja ini diharapkan tidak hanya mengoptimalkan layanan kepada masyarakat luas tetapi juga mendukung penerimaan negara dan menyumbang pada pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Ini menunjukkan bagaimana regulasi yang ada tidak hanya memfasilitasi tetapi juga mendorong peran aktif BUMN dalam sektor keuangan digital yang berkembang pesat.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran BUMN dalam industri jasa keuangan sejalan dengan peraturan yang berlaku. Meskipun BUMN memiliki berbagai fungsi dan tujuan, termasuk memperkuat perekonomian negara dan memberikan layanan publik, keterlibatannya dalam sektor jasa keuangan bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum atau aturan yang ada. Bahkan, regulasi yang ada justru mendukung keterlibatan BUMN dalam bidang ini, mengakui kontribusi mereka dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan inklusi finansial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa BUMN memiliki peran yang sesuai dan dapat diandalkan dalam menyelenggarakan perusahaan jasa keuangan, sejalan dengan arah pembangunan ekonomi nasional dan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang berkualitas.

### **Fungsi pengawasan BUMN dalam mencegah terjadinya praktek monopoli di dalam menjalankan usahanya dan apa akibat hukum bagi BUMN yang terbukti melakukan praktik monopoli**

BUMN sebagaimana badan usaha yang dimiliki oleh negara dan kehadirannya berdampak bagi masyarakat tentunya diberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya yang mana kelebihan tersebut berupa BUMN yang boleh melakukan monopoli selama monopoli tersebut sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi sebagai berikut: "Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah"

Meskipun dalam pelaksanaannya BUMN diperbolehkan untuk melakukan monopoli namun pelaksanaan monopoli tersebut tidaklah boleh dilakukan begitu saja dikarenakan terdapat aturan yang teknis yang mengatur hal tersebut yang mana pengaturan tersebut diatur di dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pengaturan Monopoli Badan Usaha Milik Negara yang mana secara sistematis urutan yang dapat diajukan acuan bagi pemerintah dalam rangka menentukan pihak penyelenggara monopoli/pemusatan kegiatan yang berkiatn dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah sebagai berikut:

1. Diselenggarakan oleh BUMN
2. Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang dibentuk pemerintah.
3. Diselenggarakan oleh BUMN dan Lembaga yang dibentuk pemerintah.
4. Diselenggarakan oleh Badan yang dibentuk Pemerintah.
5. Diselenggarakan oleh Lembaga yang dibentuk pemerintah.
6. Diselenggarakan oleh BUMN dan badan yang ditunjuk oleh pemerintah.
7. Diselenggarakan oleh BUMN dan lembaga yang ditunjuk pemerintah.
8. Diselenggarakan oleh Badan Usaha yang ditunjuk oleh pemerintah
9. Diselenggarakan oleh Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan pada penjabaran tersebut maka sejatinya dapat dijelaskan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan BUMN tidaklah secara penuh dilakukan oleh internal BUMN itu sendiri melainkan terdapat pula peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka memberikan penilaian apakah tindakan yang dilakukan oleh BUMN akan suatu pasar bertentangan dengan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau tidak. Selain melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

sejatinya terdapat beberapa pihak yang diberikan kewenangan agar dapat melakukan pengawasan terhadap pengawasan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN yang mana pihak-pihak tersebut terdiri dari sebagai berikut:

1. Kementerian BUMN: Kementerian BUMN memiliki fungsi pengawasan dimana Kementerian BUMN berfungsi dalam mengawasi dan mengelola BUMN secara keseluruhan dalam rangka memastikan BUMN dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku (Ramadhani et al., 2022).
2. Dewan Komisaris: Dewan Komisaris merupakan elemen penting dalam struktur organisasi BUMN, yang memiliki tugas utama untuk mengawasi serta menilai kebijakan dan efektivitas kinerja BUMN secara keseluruhan. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berperan aktif dalam memberikan arahan strategis dan saran konstruktif kepada Direksi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan harian perusahaan. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Direksi selaras dengan tujuan perusahaan dan memenuhi kepentingan pemegang saham serta stakeholder lainnya. Melalui penerapan pengawasan yang ketat dan dialog yang berkesinambungan dengan Direksi, Dewan Komisaris memastikan bahwa praktik pengelolaan BUMN dilaksanakan dengan integritas dan transparansi tinggi, mendukung perusahaan dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan nilai bagi semua pihak yang terlibat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): keberadaan DPR dalam pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan usaha BUMN sendiri adalah dalam rangka memastikan BUMN beroperasi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara sehingga nantinya kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan bukan justru menimbulkan permasalahan bagi masyarakat (Dahoklory, 2020).

Keberadaan beberapa pihak sebagaimana telah dijelaskan diatas sejatinnya merupakan salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka mengawasi BUMN agar terhindar dari praktik monopoli selain sebagaimana yang telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pengaturan Monopoli Badan Usaha Milik Negara. Dengan pelaksanaan pengawasan tersebut nantinya BUMN harus memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak mengarah pada monopoli. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan menguasai pasar dan mengendalikan harga serta persaingan sehingga nantinya tidak menimbulkan kerugian baik kepada konsumen maupun kepada produsen.

Bilamana merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku sejatinnya apabila merujuk kepada Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pengaturan Monopoli Badan Usaha Milik Negara dapat dijelaskan bahwa BUMN dengan syarat-syarat tertentu dikecualikan dari aturan monopoli. Namun meskipun demikian perlu dicatat tidak semua BUMN mendapat pengecualian dari Undang-Undang Anti Monopoli tersebut. Sehingga bilamana BUMN yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pengaturan Monopoli Badan Usaha Milik Negara terbukti melakukan monopoli tentu BUMN tersebut akan tetap mendapatkan sanksi selayaknya perusahaan pada umumnya yang mana sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Entitas BUMN yang terbukti terlibat dalam praktik monopoli berisiko dikenai sanksi finansial sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah untuk menciptakan efek pencegahan yang kuat serta mendorong BUMN untuk mematuhi aturan yang mengatur persaingan usaha dan menghindari pelanggaran terhadap prinsip anti-monopoli. Denda yang dikenakan diharapkan dapat memberikan insentif yang kuat bagi BUMN untuk beroperasi secara adil dan transparan, serta mendorong budaya perusahaan yang menjunjung tinggi nilai persaingan sehat dan keseimbangan pasar.

*Kedua*, Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam praktik monopoli dapat diwajibkan untuk menghentikan kegiatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini dapat berupa penghentian produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu yang terkait dengan praktik monopoli tersebut. *Ketiga*, Setelah terbukti melakukan praktik monopoli, BUMN akan lebih diperhatikan oleh otoritas pengawas, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pengawasan yang lebih ketat akan memastikan BUMN tidak mengulangi pelanggaran.

Berangkat dari pemaparan tersebut sejatinnya dapat dijelaskan bahwa dalam rangka pengawasan BUMN agar terhindar dari praktik monopoli didalamnya melibatkan banyak sekali pihak mulai dari KPPU, DPR, Kementerian hingga Dewan Komisaris BUMN. Selain itu dalam aturan yang berlaku memang sesuai sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pengaturan Monopoli Badan Usaha Milik Negara terdapat beberapa BUMN yang diperbolehkan untuk melakukan monopoli selama BUMN tersebut memenuhi syarat. Namun bilamana BUMN tersebut tidak memenuhi syarat dan melakukan praktek monopoli tentu BUMN tersebut



dapat dikenakan sanksi berupa denda, pencabutan izin kegiatan usaha hingga berada dalam pengawasan secara lebih ketat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Sejatinya berhubungan dengan khususnya KAI dengan *Link Aja* yang keduanya merupakan BUMN dapat dijelaskan beberapa hal utama yaitu Peran BUMN dalam industri jasa keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta inklusi finansial. Dukungan regulasi tersebut memungkinkan BUMN untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan layanan publik, menjadikan mereka mitra yang dapat diandalkan dalam penyediaan layanan keuangan berkualitas sesuai dengan arah pembangunan ekonomi nasional.

Dan selain itu dapat dijelaskan pula bahwa Pengawasan terhadap BUMN untuk mencegah praktik monopoli melibatkan berbagai pihak seperti KPPU, DPR, Kementerian, dan Dewan Komisaris BUMN. Sesuai Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2009, beberapa BUMN diperbolehkan melakukan monopoli jika memenuhi syarat tertentu. Namun, BUMN yang melanggar aturan dan melakukan praktik monopoli dapat dikenai sanksi berat seperti denda, pencabutan izin, atau pengawasan yang lebih ketat.

### Saran

Seharusnya sehubungan dengan permasalahan yang ada pemerintah dapat menyediakan peraturan yang secara jelas mengatur mengenai monopoli yang dapat dilakukan BUMN khususnya dalam hal pembayaran sehingga dengan adanya pengaturan komprehensif tersebut nantinya badan usaha tidak dirugikan dengan praktik monopoli yang dikakukan oleh BUMN khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan pembayaran.

PT. KAI sebaiknya bekerjasama dengan lembaga pengawas persaingan usaha seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan bahwa sistem pembayaran yang diterapkan tidak melanggar regulasi antimonopoli. Audit berkala dan pengawasan dari pihak eksternal dapat membantu menjaga keadilan dalam praktik bisnis, serta menghindari sanksi hukum yang mungkin timbul akibat monopoli.

PT. KAI sebaiknya melakukan evaluasi internal untuk memahami bagaimana penggunaan satu metode pembayaran tunggal memengaruhi konsumen, baik dari segi biaya tambahan, kemudahan akses, maupun kepuasan secara umum. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi PT. KAI untuk meninjau kembali kebijakan yang ada dan memperbaikinya jika ditemukan dampak negatif bagi konsumen.

Sebagai bentuk komitmen untuk mendorong ekosistem pembayaran digital yang inklusif, PT. KAI dapat memperluas kerjasama dengan berbagai penyedia layanan pembayaran. Langkah ini tidak hanya memperkaya pilihan konsumen tetapi juga mendorong inovasi dan efisiensi dalam transaksi digital di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahoklory, V. (2020). Dinamika Pengelolaan Keuangan BumN Perihal "Dilema" Antara Kerugian Negara Ataupun Kerugian Bisnis. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), 349. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.457>
- Hannan, A. A. (2023). Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Kereta Api Layanan. *Applied Business and Administration Journal*, 2(1), 36–54.
- James, G. (2023). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Gilad James Mystery School.
- Koto, I. (2021). Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 461–470.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Pardede, A. R. (2019). Legalitas Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Asingwechat Pay Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 3(3).
- Partini. (2021). *Ekonomi Mikro*. Penerbit NEM-Anggota IKAPI.
- Pratama, R. Y., & Abidin, F. I. N. (2022). The Effect of Financial Literacy, Ease of Use and Brand Image

- of E-wallet on Consumptive Attitudes of Accounting Students. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20, 10–21070.
- Ramadhani, A. F., Suhendro, S., & Siddi, P. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan badan usaha milik negara. *Forum Ekonomi*, 24(1), 204–212. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10735>
- Rokfa, A. A., Hariyani, I., & AN, D. P. (2020). Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(1), 35–50.